



**PERATURAN DESA TAMANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMANAN

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA TAMANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TAMANAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANAN TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA TAMANAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamanan Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.382.471.814,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Rp 693.272.614,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 405.491.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 28.199.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 77.621.000,-
e. Bidang Keadaan Darurat	Rp 178.887.700,-
Jumlah Belanja	Rp 1.383.471.814,-
Surplus/Defisit	Rp (7.696.947,39)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 13.770.253,66
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 6.575.153,66
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp (7.195.100,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di TAMANAN

Pada tanggal 14 Pebruari 2022

KEPALA DESA TAMANAN



The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "KEPALA DESA" is at the top and "TAMANAN" is at the bottom. In the center, there is a Garuda Pancasila emblem. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

HARIYONO

Diundangkan di : TAMANAN
Pada tanggal : 14 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA TAMANAN



The stamp is circular with a blue border. The text "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG" is at the top, "SEKRETARIAT" is in the middle, and "DESA TAMANAN" is at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

NORMA MUKTI RIADHATU
LEMBARAN DESA TAMANAN NOMOR 1 TAHUN 2022